

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Surat Keterangan Umum

KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan
4. KTP Asli dan Kartu Keluarga asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam system Jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan memverifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan
4. Petugas melakukan survei lapangan
5. Petugas memproses penadatangan Pelayan Surat Keterangan Keterangan
6. 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Umum

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

Segera